

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu 35373
0729733896
dpmptsp.pringsewukab.go.id

Konsultan Teknologi Informasi. Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Penanaman Modal dan

No. SK :

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan

1. ? Melakukan pendaftaran melalui aplikasi OSS.
2. ? Foto copi Nomor Induk Berusaha (NIB).
3. ? Surat Izin Usaha yang dikeluarkan OSS dan belum berlaku efektif.
4. ? Surat pernyataan pemenuhan komitmen.
5. ? Berkas persyaratan pemenuhan komitmen.
6. ? Surat persetujuan pemenuhan komitmen.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu 35373

0729733896

dpmptsp.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. ? Pemohon melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi OSS secara mandiri atau datang langsung ke DPMPTSP untuk didampingi.
2. ? Pemohon mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha yang belum berlaku efektif, dan Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen.
3. ? Pemohon menyampaikan berkas persyaratan pemenuhan komitmen kepada front office.
4. ? Front Office menerima dan memverifikasi berkas persyaratan, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika sudah lengkap, diserahkan kepada Kabid Pengawasan PM.
5. ? Kabid Pengawasan PM mencetak surat permohonan rekomendasi teknis untuk ditandatangani Kadis PMPTSP dan menyerahkan kepada Perangkat Daerah Teknis atau Tim Teknis.
6. ? Perangkat Daerah Teknis atau Tim teknis melakukan kajian teknis, membuat rekomendasi teknis dan menyampaikan kepada Kabid Pengawasan PM.
7. ? Dalam hal rekomendasi teknis menyatakan di tolak atau berkas kurang lengkap maka Kabid Pengawasan PM menyerahkan berkasnya kepada front office untuk disampaikan kepada pemohon.
8. ? Dalam hal rekomendasi teknis menyatakan di terima maka Kabid Pengawasan PM menyerahkan berkas yang telah dilengkapi rekomendasi teknis kepada Kasi Penerbitan.
9. ? Kasi Penerbitan mencetak Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen untuk ditandatangani oleh Kadis PMPTSP, dan menyampaikan kepada Kasi Sistem Pelayanan Perizinan.
10. ? Kasi Sistem Pelayanan Perizinan melakukan notifikasi pada aplikasi OSS.
11. ? Petugas Back Office mencetak surat izin dari aplikasi OSS dan menyerahkan kepada front office.
12. ? Front Office melakukan pembukuan, mencetak tanda terima, dan menyerahkan surat izin kepada pemohon serta petugas arsip.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu 35373

0729733896

dpmpstp.pringsewukab.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja, apabila persyaratan di nyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pendaftaran Konsultan Teknologi Informasi (Izin Komersial/Operasional).

Pengaduan Layanan

- Melalui Kotak Saran dan Pengaduan.
- Melalui kontak telepon/*Whats App*.
- Melalui website.
- Melalui email.